

KENA SANKSI KEMENTERIAN LH, PEMKAB BREBES SIAPKAN TEMPAT PENGOLAHAN TATA KELOLA TEMPAT PEMBUANGAN SAMPAH SEMENTARA (TPAS) KALIWLINGI



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/d4955dd5434e51a44eedfc03bdfel1745.jpg>

Isi Berita:

BREBES, diswayjateng.id - Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi administrasi terhadap kabupaten/kota terkait tindak lanjut penghentian open dumping. Kabupaten Brebes menjadi salah satu wilayah yang dikenai sanksi bersamaan dengan 343 wilayah di Indonesia.

Kabupaten Brebes disanksi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan Surat Keputusan Nomor 461 Tahun 2025 yang merujuk pada tempat pembuangan sampah sementara (TPAS) Kaliwlingi.

Surat itu berbunyi penerapan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah penghentian pengelolaan sampah sistem pembuangan terbuka (open dumping).

Pada tempat pemrosesan akhir sampah Kaliwlingi Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes di Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Menanggapi sanksi itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes tengah berupaya mengubah sistem pengelolaan TPAS Kaliwlingi dari tempat pembuangan menjadi tempat pengolahan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran DLHPS Kabupaten Brebes Andriyani mengatakan, TPAS Kaliwlingi tiap harinya menampung sekitar 150 hingga 200 ton sampah dan beroperasi sejak tahun 1999 hingga sekarang.

Pihaknya telah menyusun dokumen persiapan penghentian open dumping, karena pada tahun 2024 lalu pihaknya sudah berencana untuk mengolah sampah. Sampah yang masuk ke TPAS Kaliwlingi tidak akan ditumpuk seperti biasanya, namun akan diolah menjadi pupuk organik, powder dan granul, serta biji plastik.

Pihaknya telah menyusun dokumen persiapan penghentian open dumping, karena pada tahun 2024 lalu pihaknya sudah berencana untuk mengolah sampah. Sampah yang masuk ke TPAS Kaliwlingi tidak akan ditumpuk seperti biasanya, namun akan diolah menjadi pupuk organik, powder dan granul, serta biji plastik.

Untuk mengoperasikan alat-alat tersebut, tahun 2025 ini dianggarkan Rp5 miliar untuk pembangunan hanggar, operasional TPAS dan instalasi listrik tiga fase.

"Anggaran di Kabupaten Brebes sangat terbatas sehingga kami membuat dan merencanakan secara bertahap membeli alat terdahulu, tempatnya atau hanggarnya, dan operasional," katanya.

Ke depannya untuk permasalahan sampah harus dibangkitkan kesadaran bahwa pengolahan sampah sejak dari rumah, harus dipilah-pilah mana organik dan mana anorganik.

Sementara itu, kondisi TPAS seluas 4 hektar itu kini terdapat tumpukan sampah yang menggunung. Tiap hari banyak kendaraan pengangkut sampah yang antre untuk membuang di TPAS tersebut.

Hanya terdapat dua alat berat, yaitu excavator dan buldozer yang beroperasi merapikan sampah buangan tersebut. (Eko Fidiyanto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/710646/kena-sanksi-kementerian-lh-pemkab-brebes-siapkan-tempat-pengolahan-tata-kelola-tpas-kaliwlingi>, "Kena Sanksi Kementerian LH, Pemkab Brebes Siapkan Tempat Pengolahan Tata Kelola TPAS Kaliwlingi", tanggal 24 Mei 2025.
2. <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/336024-tumpukan-sampah-di-tpa-kaliwlingi-brebes-menjulung-tinggi-kementerian-lh-beri-sanksi-administrasi-soal-pengelolaan-open-dumping?page=1>, "Tumpukan Sampah di TPA Kaliwlingi Brebes Menjulung Tinggi, Kementerian LH Beri Sanksi Administrasi Soal Pengelolaan Open Dumping", 22 Mei 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kementerian Lingkungan Hidup memberikan sanksi administrasi terhadap kabupaten/kota terkait tindak lanjut penghentian open dumping. Kabupaten Brebes menjadi salah satu wilayah yang

dikenai sanksi bersamaan dengan 343 wilayah di Indonesia. Untuk mengoperasikan alat-alat tersebut, tahun 2025 ini dianggarkan Rp5 miliar untuk pembangunan hanggar, operasional TPAS dan instalasi listrik tiga fase.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi